



## Wanprestasi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan Pala Di Negeri Morella Maluku Tengah

Zulfikar Mony<sup>1</sup>, Rory Jef Akyuwen<sup>2</sup>, Sarah Selfina Kuahaty<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : monyzul22@gmail.com

**ABSTRACT:** Law Number 2 of 1960 which regulates Production Sharing Agreements, that: (1) So that the distribution of land results between owners and cultivators is carried out on the basis of justice; (2) By emphasizing the rights and obligations of owners and cultivators to guarantee proper legal status for cultivators, in the agreement on sharing the results of nutmeg plantations in Morella, Central Maluku, where the plantation owner with the initials Fadli Mony and the farmer with the initials Rizki Mony made an agreement in which the owner The plantation makes an agreement with the cultivator to cultivate the nutmeg and the plantation owner promises to share the results of his cultivation, which in the agreement, the plantation owner promises to share 100%, where the plantation owner gets 50% and the cultivator gets 50% but when the cultivator has cultivating nutmeg and it has been sold, it turns out that the plantation owner violated the agreement where the plantation owner only gave 30% to the cultivator who cultivated and sold the nutmeg produce. This research method uses normative research with a legal and conceptual approach as the research methodology. These primary and secondary legal materials are used. Reading and reviewing various types of literature related to the research problem or directly related to the problem being researched is a good technique for collecting and analyzing legal materials in this research. Based on the results of this research, in the case of nutmeg plantation cultivators and plantation owners, they tend to choose deliberation rather than going to court because they prioritize good relations.

**Keywords:** Deafault; Production Sharing Agreement; Nutmeg Plantation.

**ABSTRAK:** Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang mengatur tentang Perjanjian Bagi Hasil, bahwa: (1) Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilaksanakan atas dasar keadilan; (2) Dengan menekankan hak dan kewajiban pemilik dan penggarap untuk menjamin kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, dalam perjanjian pembagian hasil perkebunan pala di Morella, Maluku Tengah, dimana pemilik kebun berinisial Fadli Mony dan petani berinisial Rizki Mony membuat suatu perjanjian yang dimana pemilik kebun membuat kesepakatan dengan penggarap agar menggarap palanya dan akan dijanjikan di bagi hasil garapannya oleh pemilik kebun, yang dimana didalam perjanjian tersebut, pemilik kebun menjanjikan akan di bagi 100% yang dimana pemilik kebun mendapatkan 50% dan penggarap mendapatkan 50% tetapi pada saat penggarap sudah menggarap pala dan sudah dijual ternyata pemilik kebun melanggar perjanjian itu yang dimana pemilik kebun cuman memberikan 30% ke penggarap yang menggarap sekalian menjual hasil palanya tersebut. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual sebagai metodologi penelitiannya. Bahan hukum primer dan sekunder inilah yang digunakan. Membaca dan menelaah berbagai jenis literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian maupun yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti merupakan teknik baik untuk mengumpulkan maupun menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, dalam kasus penggarap perkebunan pala dan pemilik perkebunan, mereka cenderung memilih musyawarah daripada mengajukan ke pengadilan karena mengutamakan hubungan baik.

**Kata Kunci:** Wanprestasi; Perjanjian Bagi Hasil; Perkebunan Pala.

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara agraris yang wilayahnya dimanfaatkan oleh para petani pertanian dan wilayahnya digunakan untuk masyarakat pedesaan. Sebagai negara agraris, sebagian besar penduduk Indonesia mengandalkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Salah satunya menyatakan bahwa mata pencaharian mereka bergantung pada industri pertanian. Menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik), industri

pertanian membaik pada tahun 2015, dengan jumlah petani meningkat menjadi 42% dari total tenaga kerja Indonesia, atau sekitar 40,3 juta orang.<sup>1</sup> Dalam kehidupan sosial, manusia selalu berinteraksi dalam berbagai cara dan aspek. Hubungan antara individu dalam masyarakat dan antara badan hukum biasanya diatur oleh hukum dan salah satunya adalah perjanjian. Perjanjian merupakan suatu tindakan hukum yang dianggap penting dan berdampak anggota masyarakat karena mencukupi kepentingan tertentu. Banyak orang mengusahakan sesuatu dilakukan dengan berbagai macam cara untuk berusaha, namun dalam menjangkau usaha tersebut terkadang terbentur dengan modal usaha berupa uang sehingga diperlukan kerja sama antar para pihak, untuk mewujudkan kerja sama dalam suatu usaha berupa bantuan modal, maka diperlukan suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian untuk menerbitkan perikatan. Suatu kesepakatan menjadikan suatu pengaturan atau hubungan yang sah sehingga melahirkan kebebasan dan komitmen bagi masing-masing pihak dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUHP), kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>2</sup>

Perjanjian merupakan salah satu sumber terjadinya perikatan, bersama dengan sumber-sumber lainnya. Perjanjian kerja sama biasanya disebut sebagai persetujuan. Karena itu mencakup dua pertemuan yang sepakat untuk mencapai kesepakatan. Perikatan yang timbul dari perjanjian adalah hasil kehendak dari dua orang atau dua pihak yang terlibat dalam perjanjian, sedangkan yang timbul dari undang-undang dibuat oleh undang-undang tanpa melibatkan para pihak yang terkait. Ketika orang membuat perjanjian, mereka bermaksud mengikatkan diri dalam suatu ikatan hukum.<sup>3</sup> Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian antara pemilik hak atas tanah pertanian dan orang lain yang dikenal sebagai petani, berdasarkan kontrak di mana petani memiliki hak untuk mengolah tanah yang dimaksud, dengan hasil yang dibagikan sesuai dengan imbalan yang disepakati bersama antara petani dan pihak yang berhak.<sup>4</sup> Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu teknik bagi seseorang untuk mendapatkan properti yang penting bagi kelangsungan hidupnya. Teknik ini berbeda dengan teknik lainnya seperti hadiah, undian atau warisan, ada tidaknya hubungan darah, dan surat wasiat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai orang membuat berbagai macam kontrak, seperti perjanjian jual beli, wesel, surat kuasa, penitipan barang, kontrak kerja, dan lain-lain. Orang sering melakukan tindakan hukum, seperti membuat kontrak, tanpa sepenuhnya memahami persyaratannya. Beberapa juga membuat kontrak dengan informasi yang sederhana dan tidak lengkap, hanya menyatakan pokok permasalahan. Prestasi merupakan salah satu komponen perikatan (prakondisi dan prestasi). Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur.<sup>5</sup> Kewajiban untuk mengkompensasi konsekuensi dari tindakan tersebut, sedangkan dari segi janji atau pembiaran, pengertiannya sama dengan hal-hal yang menimbulkan kelalaian dan kegagalan tidak dilaksanakan kewajiban perjanjian. Wanprestasi merupakan kejadian yang dimana suatu kewajiban dalam perjanjian tidak dilaksanakan dengan waktu yang tidak ditentukan.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/6#subjekViewTab2|accordion-daftar-subjek1,%20diakses%20%20November%202016,%20jam%2019.10>

<sup>2</sup> Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006, h. 15

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1990, h. 3

<sup>4</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Nasional, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Jakarta: Djambatan, 2008, h. 23

<sup>5</sup> Ridwan Khairandi, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013, h. 269-271.

<sup>6</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015. h. 292

Wanprestasi disebutkan pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Artinya, "Wanprestasi dapat juga diartikan sebagai tindakan yang melanggar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian, baik dengan tidak melaksanakan isi perjanjian, melaksanakan dengan keterlambatan, atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan.<sup>7</sup> Wanprestasi dijelaskan secara mendalam dan lebih rinci, dalam KUHPerdata, maka untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang wanprestasi dapat dijelaskan bahwa wanprestasi adalah peristiwa apabila debitur dianggap lalai atau sebaliknya tidak dapat memenuhi prestasinya atau tertunda dalam menyelesaikan pelaksanaan yang sama sebagaimana mestinya. Meski begitu, Sederhananya pernyataan itulah yang menyebabkan kecerobohan pihak kreditur kepada debitur. Rencana ini untuk menentukan masa waktu (yang masuk akal) bagi debitur untuk menyelesaikan prestasinya dengan sanksi risiko mengingat kerugian yang dialami oleh kreditur.<sup>8</sup>

Akan tetapi apabila wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil perkebunan pala di negeri Morella Maluku Tengah Namun dalam kenyataan terkadang realisasinya dan pelaksanaan kerjasama ini tidak selalu berhasil. dan terdapat ingkar janji atau wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi penggarapnya. bahwa Bapak Fadli Mony (disebut sebagai pihak pertama) dan Bapak Rizky Mony (sebagai pihak kedua). berikutnya sepakat untuk bekerja sama di lapangan perkebunan pala yang dituangkan dalam perjanjian pada pokoknya menjelaskan bahwa: dalam perjanjian tersebut, pihak pertama membuat kesepakatan dengan pihak kedua agar menggarap pala dan akan dijanjikan dari pihak pertama di bagi hasil garapannya dimana pihak pertama menjanjikan akan di bagi 100% yang dimana pihak pertama mendapatkan 50% dan pihak kedua mendapatkan 50%, pada saat tanggal 18 Juli Tahun 2019 pihak Kedua pergi menggarap pala dan setelah digarap pihak kedua menjual hasil garapannya ke tokoh yang dimana per kg dihargai Rp. 60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah) penggarap menjual hasil garapannya dan mendapatkan 20 kg pala sebesar Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah itu pihak kedua pergi memberikan hasil penjualannya ke pihak pertama dan pihak pertama hanya memberikan Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada pihak kedua, dari pihak kedua merasa dirugikan dikarenakan di janjikan dari pihak pertama akan diberikan 50% dari hasil garapannya tetapi tidak diberikan sesuai dengan apa yang dijanjikan, perjanjian tersebut tidak berjalan lancar, karena perjanjian tersebut dari pihak pertama sedang mengalami Ekonomi yang sangat menurun sehingga pihak pertama cuman memberikan 30% dari hasil penjualan palanya sehingga apa yang dituangkan dalam pengaturan kerjasama (bagi hasil) di kawasan perkebunan pala tidak dilaksanakan oleh pihak pertama sebagai debitur dan mengakibatkan ingkar janji atau wanprestasi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum premier, bahan hukum sekunder. serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

---

<sup>7</sup> Irawati Rommer, Teng Berlianty, Sarah Selvina Kuahaty, Wanprestasi Dalam Perjanjian Mekan Hasil Dusun, *Lutur Law Jurnal* Volume 4 Nomor 1, Mei 2023: h. 1 - 9

<sup>8</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsional Dalam Kontrak*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, aturan bagi hasil sebagian besar dilaksanakan dengan menggunakan sistem adat. Menariknya, meskipun sistem perjanjian bagi hasil perkebunan telah lama dilaksanakan di Indonesia, namun masih banyak hal yang dianggap biasa namun dapat menimbulkan konflik antara pemilik tanah dan penggarap, termasuk dalam pelaksanaan hak milik tanah. aturan bagi hasil yang hanya berdasarkan perjanjian dan kepercayaan dengan praktis tidak ada penyelesaian di atas kertas, berakhirnya perjanjian secara sepihak karena tidak ada batasan waktu untuk perjanjian pembagian hasil panen yang tidak sesuai dengan perjanjian yang mendasari kesepakatan awal dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Ketentuan hukum yang sah sehubungan dengan Perjanjian pembagian hasil perkebunan dapat ditelusuri dalam Undang-Undang Perjanjian bagi hasil. Ketentuan ini dibuat untuk mengatur secara langsung pemanfaatan tanah pertanian dan perkebunan berdasarkan pola bagi hasil guna menjamin peralihan hak atas tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan secara patut dan adil serta tercipta kedudukan hukum yang adil bagi para pihak dengan mengatur secara jelas. kebebasan pemilik dan penggarap.

Perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Morella Maluku Tengah, ketentuan yang mengatur mengenai sistem bagi hasil dalam ketentuan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil tidak dilaksanakan sesuai dengan undang-undang karena pada prinsipnya masyarakat Negeri Morella hanya mengandalkan kepercayaan dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil perkebunan. Hal ini sebenarnya bertujuan agar di antara para pihak tersebut, keduanya sama-sama sepakat dan percaya satu sama lain untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil perkebunan ini.

Di Negeri Morella, Maluku Tengah perjanjian bagi hasil perkebunan biasanya melibatkan dua pihak Pemilik lahan dan penggarap merupakan pihak-pihak dalam perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Morella, Maluku Tengah. Hasil perkebunan pemilik tanah menjadi obyek perjanjian. Perjanjian bagi hasil ini adalah pala. Kedua belah pihak ini, seharusnya secara timbal-balik dan saling membutuhkan dan tunduk pada kesepakatan yang dibuat diantara mereka, namun terkadang pihak pemilik lahan melakukan wanprestasi. Dalam perjanjian, kedudukan para pihak dapat berbeda-beda tergantung pada tujuan dan isi perjanjian. Dalam beberapa kasus, para pihak dapat memiliki peran yang berbeda dalam proses perjanjian, seperti ketika salah satu pihak berperan sebagai mediator atau penengah. Dalam perjanjian bagi hasil, para pihak biasanya memiliki peran yang lebih simetris, dengan masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang jelas dan terdefinisi, kedudukan para pihak ditentukan oleh kesepakatan antara para pihak sendiri, bukan oleh peraturan perundang-undangan yang spesifik. Asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") memungkinkan para pihak untuk menentukan isi dan bentuk dari perjanjian yang hendak mereka buat, termasuk menentukan pihak-pihak dalam perjanjian tersebut. Latar belakang pemikiran sehingga perjanjian pada umumnya dapat berbentuk lisan, karena didasarkan pada sifat konsensus dalam perjanjian itu, sedangkan menurut R. Subekti berpendapat bahwa:<sup>10</sup> Dalam hukum perjanjian berlaku pada suatu asas yang disebut asas konsensualitas. Kata ini berasal dari bahasa latin yaitu consensus yang mengandung arti sepakat. Asas konsensualitas bukankah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan agar dalam suatu perjanjian diharapkan terjadi persetujuan atau disebut juga

---

<sup>9</sup> Jalaluddin Fa, Fadia Fitriyanti, *Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Lahan Perkebunan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*, *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol 33 No 2 Tahun 2021, h. 5

<sup>10</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Inter Masa, 1987), h. 15

kesepakatan antara dua pihak mengenai suatu hal.” Lebih lanjut R. Subekti memaknai hal tersebut: “Pentingnya asas konsensualitas adalah bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya telah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan tersebut. dengan asumsi telah ditetapkan pada hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.

Konsensualitas di atas disimpulkan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya syarat-syarat sepakat yang berbeda yang menentukan apakah suatu perjanjian akan dilaksanakan. Dampak dari asas konsensualitas itulah yang menyebabkan masyarakat tani secara keseluruhan melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian secara verbal dan eksklusif dengan kesepakatan saja. Subjek perjanjian bagi hasil secara umum adalah pemilik tanah dan penggarap, namun sesuai dengan hukum yang berlaku sekarang bahwa yang berwenang mengakan perjanjian bagi hasil tidak saja terbatas pada pemilik dalam arti yang mempunyai tanah, tapi juga para pemegang gadai, penyewa dan lain-lain berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah yang bersangkutan. Sedangkan pihak penggarap dapat berbentuk perorangan atau badan hukum. Dengan demikian dapat saja terjadi bahwa pihak-pihak perorangan maupun berbentuk badan hukum dan pihak penggarap baik perorangan atau badan hukum, dan dapat saja terjadi dalam transaksi tersebut pihak pemilik sekaligus penggarap. Pada perjanjian pembagian hasil perkebunan pala di negeri Morella, Maluku Tengah, ada 2 (dua) pihak yang memiliki peran dan kedudukan penting. Kedua pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut yaitu Bapak Fadli Mony (disebut sebagai pihak pertama) dan Bapak Rizky Mony (sebagai pihak Kedua) Keduanya bersepakat melakukan kerjasama dalam bidang perkebunan pala. Kedudukan kedua pihak ini dalam perjanjian memiliki peranan penting dalam pengelolaan dan pembagian hasil perkebunan pala.

#### 1) Pihak Pertama (Pemilik Lahan).

Pihak pertama atau pemilik lahan memiliki hak kepemilikan atas lahan perkebunan pala. Mereka bertindak sebagai pemilik dan pemberi izin kepada penggarap untuk menggunakan dan mengolah lahan tersebut. Pemilik lahan juga memiliki tanggung jawab dalam penyediaan peralatan perkebuna, juga dalam pemeliharaan dan pemulihan lahan perkebunan pala tersebut. Dalam Pasal 1 UU Perjanjian Bagi Hasil ditentukan bahwa pengertian pemilik tanah adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan suatu hak menguasai tanah.

#### 2) Pihak Kedua (Penggarap).

Penggarap adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengolah lahan perkebunan pala. Mereka menggunakan keterampilan dan pengetahuan dalam budidaya pala dengan tujuan memperoleh hasil yang optimal. enggarap bertanggung jawab dalam kegiatan sehari-hari perkebunan, seperti penanaman, pemeliharaan, pemupukan, dan panen. Mereka juga dapat menggunakan tenaga kerja tambahan untuk mendukung kegiatan tersebut. Pemerintah negeri berperan sebagai regulator dan pengawas dalam perjanjian tersebut.

Mereka bertanggung jawab untuk memberikan izin dan regulasi yang diperlukan bagi kegiatan perkebunan pala di wilayah tersebut. Selain itu, pemerintah Negeri juga memastikan pelaksanaan perjanjian sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjaga keberlangsungan perkebunan pala. Namun pada kasus yang terjadi, pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan pala dilakukan tanpa adanya pengawasan dari pemerintah negeri setempat, sehingga pada saat terjadi pelanggaran sesuai dengan kesepakatan yang telah

dibuat sebelumnya pihak yang dirugikan sulit untuk menuntut haknya karena tidak adanya bukti yang kuat. Sehingga dalam kasus ini para pihak menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Pada perjanjian bagi hasil perkebunan pala, kedudukan para pihak mengacu pada hubungan antara pemilik lahan (pihak pertama) dan pengelola perkebunan (pihak kedua) yang bekerja sama untuk mengelola dan membagi hasil dari usaha pertanian di lahan tersebut, dalam hal ini penggarap telah melakukan kewajibannya yaitu menggarap perkebunan pala hingga panen dan menjual hasil panenanya, namun penggarap tidak mendapatkan haknya yaitu mendapatkan 50% dari hasil penjualan pala tersebut sesuai yang telah disepakati pada awal perjanjian.

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Hak dan kewajiban berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam suatu hubungan hukum. Hak memberikan perlindungan dan kebebasan kepada pihak yang berhak, sementara kewajiban memastikan bahwa pihak tersebut bertanggung jawab dan menjalankan tanggung jawab mereka sesuai dengan peraturan hukum atau kesepakatan yang ada. Dalam Hukum Perjanjian perjanjian terdapat ketentuan dan syarat yang meliputi hak dan kewajiban para pihak perlu dirumuskan. Rincian hak dan kewajiban para pihak adalah bagian dari suatu transaksi bisnis. Penyusunan ketentuan hak dan kewajiban para pihak ini memerlukan kejelian dan kecermatan yang terlatih. Dalam pembuatan perjanjian dituntut untuk memahami transaksi bisnis tidak hanya dari aspek teoritis normatif tersebut.<sup>11</sup>

Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang mana perangkat hak dan kewajiban di antara para pihak merupakan hubungan yang logis. Karena itu dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perangkat hak merupakan berbanding terbalik dengan perangkat kewajiban. Misalkan, dalam suatu perjanjian pinjam meminjam, berdasarkan kesepakatan maka apabila pinjaman telah didapatkan dengan jangka waktu, maka pihak yang menerima pinjaman memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut kepada pemberi pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hak dan kewajiban dalam hubungan antara pemilik kebun pala dengan penggarap kebun pala dalam perjanjian bagi hasil bersifat timbal balik dan merupakan persyaratan yang sangat penting. Bertitik tolak dari persyaratan pokok bagi hubungan yang adil dan saling menguntungkan kedua belah pihak, pemilik lahan dan penggarap perlu memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik. Hak ialah sesuatu yang harus dilakukan dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban timbul karena adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat. Pasal 1314 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa masing-masing memiliki suatu kewajiban yang menyerahkan hal sesuatu, untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam hal ini, apa yang menjadi hak dari penggarap kebun pala sekaligus merupakan kewajiban dari pemilik lahan. Sebaliknya hak yang dimiliki oleh penggarap sebagai konsekuensi dari kewajiban yang dibebankan kepada pemilik lahan, perlu pula diimbangi dengan pembebanan kewajiban terhadapnya yang merupakan konsekuensi dari hak yang dimiliki oleh pemilik lahan kebun pala. Agar hubungan antara pemilik lahan dan penggarap ini berjalan lancar, dan saling menguntungkan kedua belah pihak, maka

---

<sup>11</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h. 105

pelaksanaan dari hak dan kewajiban ini perlu diperkuat dan diatur secara konsekuen dan konsisten. Pengaturan dari hak dan kewajiban yang dimiliki atau dibebankan oleh kedua belah pihak pada dasarnya adalah untuk mempertegas hak dan tanggung jawab dalam rangka mencegah perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak dan melindungi pihak lain dari kerugian yang mungkin timbul oleh perbuatan tersebut.

Usaha memperkuat dan mempertegas hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu hubungan bagi hasil perikanan memerlukan tidak saja kejujuran, itikad baik, komitmen dan moral yang terpuji, tetapi juga peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang jelas. Adanya kejujuran dan itikad baik dalam suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yang mengatur: "Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Adapun maksud dari pasal tersebut, bahwa para pihak yang mengikatkan diri di dalam perjanjian harus melaksanakan prestasi dengan itikad yang baik. Dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan perkebunan pala dan penggarap lahan pada Negeri Morela Kecamatan Lehitu Kabupaten Maluku Tengah hanya secara lisan saja. Mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bagi hasil perkebunan pala ini tidak disebutkan secara eksplisit. Menurut Peraturan perundang-undangan di Indonesia, hak dan kewajiban penggarap dalam perjanjian bagi hasil dapat dirujuk pada beberapa ketentuan, termasuk Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Selanjutnya disebut UUPA). UUPA memberikan aturan terkait kepemilikan lahan, pemanfaatan lahan, dan perjanjian kerja sama pertanian, termasuk perjanjian bagi hasil. Berikut ini adalah penjabaran mengenai hak dan kewajiban penggarap dalam perjanjian bagi hasil berdasarkan Peraturan perundang-undangan di Indonesia:

1) Hak dan Kewajiban Pemilik Lahan:

a) Hak: Pemilik lahan berhak atas pendapatan hasil dari perkebunan pala sesuai dengan proporsi yang disepakati dalam perjanjian. Pemilik lahan juga berhak mendapatkan laporan regular dari penggarap mengenai management perkebunan dan progres tanaman.

b) Kewajiban: Pemilik lahan harus menyediakan lahan yang layak dan kondusif untuk ditanami pala. Pemilik lahan juga bertanggung jawab dalam mendukung penggarap dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan perkebunan, seperti peralatan atau bibit pala.

2) Hak dan Kewajiban Penggarap:

a) Hak: penggarap berhak atas hasil panen sesuai dengan proporsi yang telah disepakati dalam perjanjian bagi hasil. Mereka juga berhak mendapatkan upah atau pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Selain itu, penggarap berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan pendapatan mereka.

b) Kewajiban: Penggarap memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat tanaman dengan baik. Mereka harus melaksanakan pekerjaan pertanian sesuai dengan teknik yang benar dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemilik lahan, penggarap juga harus sering memperhatikan perkembangan pohon pala agar buah pala yang akan diambil bisa dipanen dengan matang agar pala yang dijual mendapatkan harga pasaran yang tinggi. Penggarap juga berkewajiban melaporkan perkembangan tanaman dan hasil panen secara berkala kepada pemilik lahan. penggarap juga memiliki kewajiban untuk pengolahan dan penjualan. Penggarap setelah memanen pala-pala tersebut, penggarap akan mengolah pala yang sudah di panen, penggarap mengambil biji dan juga mereka memisahkan bunga yang menempel pada biji palanya, tetapi sebelum dijual penggarap akan mengelola biji pala

tersebut dengan cara dijemur dan setelah itu penggarap akan menjual hasil palanya tersebut kepada konsumen. penggarap juga wajib memberikan atau menyetor hasil penjualan biji pala kepada pemilik lahan.

Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>12</sup> Akibat hukum wanprestasi, dalam konteks hukum, merujuk pada konsekuensi hukum yang diterapkan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, yaitu kelalaian debitur dalam memenuhi perjanjian. Wanprestasi dapat berupa tidak melakukan sesuatu yang dijanjikan, melakukan janji namun terlambat, atau tidak memenuhi kewajiban lainnya yang telah disepakati dalam perjanjian, Akibat hukum wanprestasi yang diterapkan terhadap debitur yang melakukan kelalaian dapat berupa:

- 1) Ganti Rugi: Debitur diwajibkan membayar segala kerugian yang timbul akibat kelalaian mereka, seperti biaya, rugi, dan bunga. Ganti rugi harus berupa uang untuk menghindari kesulitan dalam penilaian apabila harus diganti dalam bentuk lain.
- 2) Pembatalan Perjanjian: Wanprestasi dapat membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi.
- 3) Risiko Beralih: Risiko yang timbul dari perikatan dapat beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi. Debitur wajib memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai tuntutan ganti rugi.

Setiap perjanjian, baik perjanjian tertulis maupun perjanjian secara lisan terdapat hubungan hukum antara para pihak yang membuatnya. Hubungan hukum dalam suatu perjanjian membawa akibat berupa adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak pada dasarnya direncanakan untuk dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan alasan dibuatnya perjanjian itu. Namun pada kenyataannya sering terjadi di mana perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini juga terjadi di dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun pala dengan penggarap kebun pala di Negeri Morella Kecamatan Lehitu Kabupaten Maluku Tengah. Salah satu sebab tidak terlaksananya suatu perjanjian yang seharusnya dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun pala dengan penggarap kebun pala di Negeri Morella Kecamatan Lehitu Kabupaten Maluku Tengah adalah di mana penggarap kebun pala memenuhi kewajibannya, tetapi penggarap tidak mendapatkan bagiannya sesuai dengan kesepakatan diawal yaitu penggarap mendapatkan 50% dari hasil kebun pala tersebut, akan tetapi pada saat panen penggarap hanya diberikan 30% dari hasil penjualan hasil kebun pala tersebut. Oleh karena itu, maka pemilik lahan perkebunan pala telah melakukan wanprestasi/ingkar janji penggarap perkebunan pala tersebut. Hubungan hukum di dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan perkebunan pala dengan penggarap perkebunan pala membawa akibat berupa adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Para pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil perkebunan pala tersebut mempunyai hak untuk menuntut atas pemenuhan prestasi, di mana penggarap mempunyai hak untuk menuntut mendapatkan 50% dari hasil penjualan pala, dan pemilik lahan juga memiliki hak untuk mendapatkan 50% dari penjualan hasil perkebunan pala tersebut, dalam hal ini pemilik tanah melakukan bentuk wanprestasi, yaitu menyelesaikan apa yang telah diperjanjikan, namun tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

---

<sup>12</sup>Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung 1982, h. 17.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban seperti sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.<sup>13</sup> Kewajiban dari pemilik lahan perkebunan atas prestasi pokok yang harus dipenuhi adalah memberikan bagi hasil sebesar 50% dari hasil panen kepada penggarap lahan perkebunan pala. Pihak lain adanya prestasi, yaitu penggarap perkebunan pala berkewajiban untuk merawat dan memelihara kebun pala tersebut. Pemilik lahan perkebunan pala seharusnya benar-benar memperhatikan sistem pembagian hasil panen perkebunan pala sebagaimana yang telah disepakati bersama pada saat awal perjanjian, mengingat penggarap kebun pala sudah melakukan kewajibannya. Apabila dilihat pada perjanjian pada umumnya, maka perjanjian bagi hasil perkebunan pala yang dilakukan antara pemilik kebun dan penggarap harus dilandaskan dengan itikad baik.

Pihak yang melakukan wanprestasi memikul tanggung jawab hukum sanksi atau hukuman berupa:

- 1) Membayar kerugian yang dialami kreditur (ganti rugi);
- 2) Pembatalan perjanjian;
- 3) Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan merupakan objek perjanjian sejak saat tidak dipenuhi kewajiban menjadi tanggung jawab debitur;
- 4) Membayar biaya perkara, apabila perkara tersebut diperkarakan di depan hakim.<sup>14</sup>

Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu". (Pasal 1243 Kitab Undang-undangan Hukum Perdata). "Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga" (Pasal 1244 sampai dengan 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Akibat hukum bagi pihak yang mengalami gagal bayar adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Pada suatu prinsip, perjanjian yang telah dibuat dapat dihilangkan dengan asumsi bahwa pelaksanaan perjanjian akan merugikan pihak-pihak tertentu.<sup>15</sup> Perjanjian tersebut bisa dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap syarat subyektif dari sahnya suatu perjanjian, dalam hal ini kesepakatan yang telah dilakukan oleh pemilik lahan pala dan petani penggarap. Akan tetapi pada kenyataannya, pemilik lahan perkebunan pala tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi). Dari tindakan yang dilakukan oleh pemilik lahan perkebunan pala tersebut, jelas sangat merugikan pihak penggarap kebun pala tersebut.

## KESIMPULAN

Akibat hukum dari salah satu pihak yang mengalami wanprestasi adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Pada prinsipnya suatu perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan apabila ada pihak-pihak tertentu yang dirugikan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini penggarap lahan telah melakukan kewajibannya hingga selesai namun tidak dengan pemenuhan haknya, penggarap merasa dirugikan sehingga ganti kerugian yang dimintai oleh penggarap terhadap pemilik lahan yaitu berupa pemenuhan haknya sesuai apa yang telah disepakati di awal perjanjian. Dalam penyelesaian perselisihan antara para pihak dalam suatu perjanjian, dapat dilakukan melalui putusan pengadilan jika musyawarah tidak berhasil. Namun, dalam kasus penggarap perkebunan pala dan pemilik perkebunan, mereka cenderung memilih musyawarah daripada mengajukan ke pengadilan karena mengutamakan hubungan baik. Jika pemilik lahan tidak memenuhi kesepakatan tentang

<sup>13</sup> Grace Nathalia Amdery, Rory Jeff Akyuwen, Marselo Valentino Geovani Pariela, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Alat Kesehatan (Masker) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Pada Aplikasi Bukalapak, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No 7 (2022): 678-686.. h. 4

<sup>14</sup> Subekti, 1996, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, h.147

<sup>15</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 172

sistem bagi hasil, dapat dikenakan sanksi sesuai perjanjian.n kesimpulan pada intinya memuat sari dari kajian dan sekaligus juga merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam artikel. Sehubungan dengan hal tersebut, penulisan kesimpulan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan yang dikaji serta relevan dengan tujuan penelitian. Pada bagian Kesimpulan tidak boleh ada pembahasan baru atau komentar dari penulis, dalam kesimpulan dapat dicantumkan rekomendasi penulis jika ada.

## REFERENSI

### Jurnal

Jalaluddin Fa, Fadia Fitriyanti, Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Lahan Perkebunan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol 33 No 2 Tahun 2021

Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 1 No. 2, Desember 2020

Irawati Rommer, Teng Berlianty, Sarah Selvina Kuahaty, Wanprestasi Dalam Perjanjian Makan Hasil Dusun, *Lutur Law Jurnal* Volume 4 Nomor 1, Mei 2023

Grace Nathalia Amdery, Rory Jeff Akyuwen, Marselo Valentino Geovani Pariela, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Alat Kesehatan (Masker) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Pada Aplikasi Bukalapak, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No 7 (2022): 678-686

### Buku

Adolf, Huala. Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional. Bandung: Refika Aditama. 2010

Boedi, Harsono. Hukum Agraria Nasional. Jakarta: Djambatan. 2003

Ridwan, Khairandi. (2013). Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan. Yogyakarta: FH UII Press.

Subekti, (1990) Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa.

Boedi Harsono, (2008) Hukum Agraria Nasional, : Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Jakarta : Djambatan.

Simanjuntak. (2015). Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Kencana.

Hernoko Yudha Agus, (2011) Hukum Perjanjian Asas Proporsional Dalam Kontrak komersial. Jakarta: Prenadamedia Group.

R. Subekti, (1987) Hukum Perjanjian, Jakarta: Inter Masa. Salim HS, (2008). Hukum Kontrak. Jakarta : Sinar Grafika.

Muhammad Abdul kadir, (1982) Hukum Perikatan, Alumni, Bandung.

Subekti, 1996, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Rajawali Pers, Jakarta

### Online/ Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain

<https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/6#subjekViewTab2> | accordion-daftar-subjek1